



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M.MUSRON Bin MURAD, Dilahirkan di Curup, Tanggal 5 Mei 1977
Umur 40 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat Jalan Z.Abidin Nomor 18 Kelurahan Kepala
Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang
Lebong selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Crp.

Menimbang, Pemohon pada persidangan tanggal 3 April 2017 menyatakan akan mencabut perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/207/PN.Crp Dengan alasan oleh karena ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Crp Dengan alasan oleh karena ada surat bukti yang mendukung permohonan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu, maka Hakim menilai bahwa permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Crp.
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2017/PN.Crp, telah dicabut oleh pihak pemohon dimuka persidangan tanggal 3 April 2017 dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut kedalam Register perkara permohonan yang bersangkutan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.201.000,-00 (dua ratus seribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 April 2017**, oleh kami **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk, dibantu oleh **PERIYANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

PERIYANTO, SH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp.100.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,- +
Jumlah	: Rp.201.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)